



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 4 Tahun 1999 ; Serie : B Nomor 2

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 1998

### TENTANG

### RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dikeluarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Muntilan dan Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, yang telah dirubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Magelang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Muntilan dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, khususnya yang mengatur pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Muntilan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 ).
  2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun. 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
  4. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat mengenai Kesehatan Kepada Daerah - daerah swatantra Kabupaten Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3371) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun beserta anggota keluarganya jo. Peraturan Pemerintah No. 69 Th 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 90, Tambahan Lembaran Nomor 3456) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 159 b / Menkes/Per / II/ 1088 Tahun 1988 tentang Rumah Sakit ;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 285 Tahun 1977 dan Nomor : 179/ Menkes/ SK/VIII/77 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Biaya Pelayanan Kesehatan ;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 66/Menkes/SK/II/1987 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah ;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 105/Menkes/SK/III/ 1988 tentang Perubahan Type Rumah Sakit Umum Muntiran Dari Type D menjadi type C ;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 1989 tentang Pola Tarip Pelayanan Rawat Nginap RSUD Daerah bagi Peserta Perum Husada Bhakti ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 510/MENKES/SKB/VI/1996 dan Nomor 97A TAHUN 1996 tentang Perubahan kedua Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 1203/Menkes/SKB/XII/1993 dan Nomor.440/4689/PUOD tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 20 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAGELANG TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II MAGELANG.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang selanjutnya di sebut RSUD;
- g. Direktur Rumah Sakit Umum adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang selanjutnya di sebut Direktur ;

- h. Perawatan adalah kegiatan yang mencakup Rawat Tinggal, penggunaan alat kedokteran, pakaian, sarana tempat tidur, pencucian pakaian milik RSUD yang dipakai penderita, penyediaan makanan ;
- i. Unit Kesehatan atau Instalasi Kesehatan adalah satuan Fungsional yang bernaung di bawah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- j. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan - kegiatan fungsional yang dilakukan oleh dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat dan petugas kesehatan lain yang ditujukan kepada penderita untuk mendapatkan kesempurnaan diagnose pengobatan, perawatan pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat - akibatnya;
- k. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di Wilayah Kerja tertentu yang selanjutnya disebut Puskesmas ;
- l. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- m. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menyangkut bagian wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas ;
- n. Puskesmas keliling adalah Unit Pelayanan Kesehatan Keliling yang dilengkapi dengan sarana kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan peralatan kesehatan, serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas guna menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan Puskesmas yang belum terjangkau oleh Pelayanan Kesehatan ;
- o. Puskesmas dengan tempat perawatan adalah Puskesmas yang mempunyai gasilitas perawatan inap ;
- p. Puskesmas tanpa perawatan adalah Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mencakup penggunaan alat kedokteran dan fasilitas lainnya yang dipakai penderita ;

- q. Rawat jalan adalah Pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit / Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat nginap;
- r. Rawat Inap adalah Pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit / Puskesmas dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi , perawatan diagnose, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- s. Konsul therapi adalah Permohonan pemeriksaan spesialistik dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter satu bagian kepada dokter bagian lain untuk kepentingan usaha penyembuhan penderita ;
- t. Konsul penyembuhan adalah Permohonan pemeriksaan spesialistik dan sekaligus menyerahkan pengobatan dan perawatannya oleh dokter atau kepada dokter bagian lain demi kepentingan usaha penyembuhan penderita;
- u. Jasa adalah Pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi , diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- v. Tindakan medik dan therapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya;
- w. Penunjang diagnostik adalah Pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnose;
- x. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisiotherapi therapi okupasional, therapi wicara ortotik, prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi;
- y. Pengawasan dokter adalah pengawasan terhadap penderita selama 24 ( dua puluh empat ) jam ;
- z. Poliklinik adalah Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Umum, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat spesialistis;
- aa. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Rawat Inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit ;

- bb. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pengutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- cc. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- dd. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- ee. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
- ff. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- gg. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya ;
- hh. Orang yang kurang atau tidak mampu adalah :
  - 1. Mereka yang kurang mampu membayar keseluruhan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan.
  - 2. Mereka yang dipelihara oleh Badan-badan sosial (Rumah Yatim Piatu) Pemerintah atau swasta yang sudah disahkan sebagai badan hukum.
- ii. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia , alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya ;

- jj. Perawatan di ruang intensif care unit (ICU) maupun di ruang pediatrie intensif unit (PICU) , adalah perawatan intensif terhadap penderita gawat darurat dewasa maupaun anak yang memerlukan pengawasan dan perawatan yang lebih ketat untuk menyelamatkan jiwa penderita dan ditangani oleh dokter dan perawat khusus ruang ICU / PICU ;
- kk. Perinatal resiko tinggi adalah bayi yang lahir sampai dengan umur satu minggu yang memerlukan perawatan dan pengawasan ketat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi perangkat Pemerintah Daerah untuk :

- a. Lebih memantapkan pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab khususnya dalam pembiayaan, penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan.
- b. Melakukan pemungutan Retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan Asli Daerah.

## BAB III

### PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan di RSUD dilakukan oleh tenaga medis, paramedis dan non medis yang bertugas di unit pelayanan fungsional / instalasi kesehatan.
- (2) Unit pelayanan fungsional / Instalasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :

- a. Instalasi Rawat Jalan ;
- b. Instalasi Rawat Inap ;
- c. Instalasi Rawat Intensif ;
- d. Instalasi Gawat Darurat ;
- e. Instalasi Radiologi ;
- f. Instalasi Bedah Sentral ;
- g. Instalasi Farmasi ;
- h. Instalasi Gizi ;
- i. Instalasi Laboratorium ;
- j. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ;
- k. Instalasi Kamar Jenazah.

#### **Pasal 4**

Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Rawat Jalan tingkat pertama dilaksanakan oleh dokter umum atau dokter gigi ;
- b. Rawat Jalan tingkat lanjutan dilaksanakan oleh dokter spesialis.

#### **Pasal 5**

Kelas Perawatan di RSUD dibagi menjadi :

- a. Kelas I yaitu kamar bagian depan dengan 2 tempat tidur dan 2 almari.
- b. Kelas II yaitu kamar belakang dengan 2 tempat tidur dan 1 almari ;
- c. Kelas III A yaitu bangsal dengan almari kecil dan bersekat ;
- d. Kelas III B yaitu bangsal.

#### **Pasal 6**

Selain kelas perawatan tersebut pada pasal 5 Peraturan Daerah ini, RSUD menyediakan :

- a. Kelas Utama yang terdiri dari :
  1. Teladan I, yaitu kamar untuk penderita dengan 2 tempat tidur dan fasilitasnya ;

2. Teladan II, yaitu kamar untuk 2 penderita dengan 2 tempat tidur dan fasilitasnya;
  3. Paviliun I, yaitu kamar dengan fasilitas :
    - a) Kamar Mandi/WC di dalam ;
    - b) AC ;
    - c) TV, Kulkas, Aiphon, Kipas Angin ;
    - d) Kamar Tamu ;
    - e) Ruang Tamu.
  4. Paviliun II, yaitu kamar dengan fasilitas :
    - a) Kamar Mandi/WC di dalam ;
    - b) TV, AC, Aiphon ;
    - c) Ruang Tamu di ruang penunggu ;
- b. Ruang Perinatal Resiko Tinggi, yaitu kamar untuk penderita umum di bawah satu bulan dengan segala fasilitas yang tersedia.
- c. Ruang ICU / PICU, yaitu kamar untuk penderita yang memerlukan perawatan intensif dengan segala perawatan yang tersedia.

### Pasal 7

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan di RSUD meliputi :
  - a. Rawat Jalan ;
  - b. Rawat Inap ;
  - c. Konsultasi Medik dan Non Medik ;
  - d. Penunjang Diagnostik ;
  - e. Tindakan medik atau teraphi ;
  - f. Persalinan ;
  - g. Rehabilitasi medik ;
  - h. Konsultasi gizi ;
  - i. Pelayanan Farmasi ;
  - j. Konsultasi penderita.
- (2) Selain jenis pelayanan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, RSUD memberikan pelayanan berupa :
  - a. Mobil Ambulance ;
  - b. Mobil Jenazah ;

- c. Visum Et Repertum
- d. Pemakaian Kamar Jenazah
- e. Pencucian Pakaian Penderita



## **BAB IV**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling.

#### **Pasal 9**

Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling.

#### **Pasal 10**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling.

## **BAB V**

### **GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**Pasal 12**

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

**BAB VI****CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA****Pasal 13**

Tingkat Pengguna jasa didasarkan pada obyek dan subyek Retribusi.

**BAB VII****PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR BESARNYA TARIP****Pasal 14**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, biaya infestasi, biaya perawatan, biaya prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

**BAB VIII****STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH****Bagian Pertama****Tarif Pelayanan Kesehatan Di Instalasi Rawat Jalan**

### **Pasal 15**

- (1) Setiap penderita dikenakan biaya untuk dokumen rekam medik sebesar Rp. 500,-(lima ratus rupiah).
- (2) Kepada penderita Rawat Jalan tingkat pertama dikenakan biaya pemeriksaan dokter umum sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- (3) Kepada penderita rawat jalan tingkat lanjutan yang diperiksa oleh dokter spesialis dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- (4) Bagi penderita yang memerlukan konsul therapi kepada dokter spesialis dikenakan biaya sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
- (5) Kepada penderita rawat jalan yang memerlukan tindakan medik non operatip di Instalasi Gawat Darurat dikenakan biaya pemeriksaan dokter sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- (6) Tindakan rehabilitasi medik yang dapat dikerjakan pada rawat jalan dikenakan biaya sebesar tarif rehabilitasi medik sesuai dengan Kelas IIIA.
- (7) Kepada penderita rawat jalan memerlukan konsultasi ke klinik gizi dikenakan biaya konsultasi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

### **Pasal 16**

- (1) Apabila penderita rawat jalan memperoleh pelayanan tambahan berupa laboratorium, rountgen, ECG, USG, Suntikan, Obat, tindakan medik, Fisiotherapi maka pelayanan tambahan tersebut dibayar tersendiri sesuai tarip yang berlaku.
- (2) Selain biaya pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini penderita masih dikenakan biaya sewa alat dan jasa Rumah Sakit masing-masing sebesar 20% dari tarip tindakan medik Kelas IIIA.

### **Pasal 17**

Biaya keur pemeriksaan kesehatan ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk siswa / mahasiswa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- b. Untuk pegawai Negeri / pensiunan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- c. Untuk umum sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

## **Bagian Kedua**

### **Tarif Pelayanan Kesehatan di Instalasi Rawat Inap**

#### **Pasal 18**

Biaya pelayanan Rawat Inap meliputi :

- a. Akomodasi ;
- b. Jasa Konsultasi Medik ;
- c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik ;
- d. Rehabilitasi Medik ;
- e. Pemeriksaan Diagnostik Elektro Medik ;
- f. Pemeriksaan dan tindakan Diagnostik khusus ;
- g. Pemeriksaan dan tindakan medik dan terapi ;

#### **Pasal 19**

Bagi Penderita Rawat Inap dikenakan biaya administrasi, biaya cucian, biaya perawatan dan biaya pelayanan kesehatan.

#### **Pasal 20**

Besarnya biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini ditentukan sebagai berikut :

a.	Kelas IIIA / IIIB	sebesar	Rp.	500,-
b.	Kelas II	sebesar	Rp.	1.000,-
c.	Kelas I	sebesar	Rp.	2.000,-
d.	Teladan	sebesar	Rp.	3.000,-
e.	Paviliun	sebesar	Rp.	5.000,-

### Pasal 21

- (1) Biaya cucian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini ditentukan sebagai berikut :
- |                              |             |         |          |
|------------------------------|-------------|---------|----------|
| a. Klas III                  | sebesar Rp. | 250,-   | perhari; |
| b. Klas II                   | sebesar Rp. | 500,-   | perhari; |
| c. Klas I                    | sebesar Rp. | 750,-   | perhari; |
| d. Teladan                   | sebesar Rp. | 1.000,- | perhari; |
| e. Paviliun                  | sebesar Rp. | 2.500,- | perhari; |
| f. Ruang perinatal, ICU/PICU | sebesar Rp. | 3.000,- | perhari. |
- (2) Pengenaan biaya cucian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan maksimum 15 hari untuk setiap bulannya.

### Pasal 22

- (1) Biaya perawatan seorang penderita dengan rawat inap ditetapkan :
- |                |             |          |  |
|----------------|-------------|----------|--|
| a. Kelas IIIB  | sebesar Rp. | 1.000,-  | (seribu rupiah) perhari;                 |
| b. Kelas IIIA  | sebesar Rp. | 2.000,-  | (duaribu rupiah) perhari;                |
| c. Kelas II    | sebesar Rp. | 4.000,-  | (empat ribu rupiah )<br>perhari;         |
| d. Kelas I     | sebesar Rp. | 6.000,-  | (enam ribu rupiah) perhari;              |
| e. Teladan II  | sebesar Rp. | 8.000,-  | (delapan ribu rupiah)<br>perhari;        |
| f. Teladan I   | sebesar Rp. | 12.000,- | (dua belas ribu rupiah)<br>perhari;      |
| g. Paviliun II | sebesar Rp. | 25.000,- | (dua puluh lima ribu rupiah)<br>perhari; |
| h. Paviliun I  | sebesar Rp. | 50.000,- | (lima puluh ribu rupiah)<br>perhari.     |
- (2) Biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditambah dengan :
- Biaya obat yang digunakan selama dirawat ;
  - Biaya visite dokter yang ditentukan sebagai berikut :

1. Untuk Kelas IIIB, Kelas IIIA, Kelas II dan Kelas I biaya visite dokter spesialis adalah 40% dari biaya rawat inap, sedang untuk dokter umum adalah 30% dari biaya rawat inap;
2. Untuk teladan II dan teladan I, Paviliun II dan Paviliun I biaya visite dokter spesialis adalah 60% dari biaya rawat inap, sedang untuk dokter umum adalah 40% dari biaya rawat inap ;
3. Untuk penderita peserta Askes sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 23

- (1) Kepada penunggu penderita rawat inap yang tidak menggunakan fasilitas tempat tidur, dikenakan biaya perorang yang besarnya sebagai berikut :
 

a. Klas	III	sebesar	Rp.	250,-	perhari ;
b. Klas	II	sebesar	Rp.	500,-	perhari ;
c. Klas	I	sebesar	Rp.	750,-	perhari ;
d. Teladan	II	sebesar	Rp.	1.000,-	perhari ;
e. Teladan	I	sebesar	Rp.	1.500,-	perhari.
- (2) Apabila penunggu dengan fasilitas tempat tidur di Teladan I dikenakan biaya Rp. 5.000,- perhari.
- (3) Penunggu penderita yang bisa menggunakan fasilitas/tempat tidur hanya dikelas Teladan I.
- (4) Bagi penunggu penderita Paviliun tidak dikenakan biaya tunggu.
- (5) Apabila pasien dinyatakan dalam keadaan gawat oleh dokter yang merawat, kepada penunggu penderita tidak dikenakan biaya tunggu.
- (6) Setiap penderita dapat ditunggu maksimal 2 (dua) orang penunggu.

### Pasal 24

- (1) Kepada penderita rawat inap yang memerlukan konsultasi terapi kepada dokter spesialis lain dikenakan biaya konsultasi sebesar biaya visite dokter yang bersangkutan dan 75% dari biaya tersebut diberikan kepada dokter konsultasi, sedangkan 25% untuk Kas Daerah.
- (2) Tindakan rehabilitasi medik yang dilaksanakan kepada penderita rawat inap dikenakan biaya sebesar tarif yang ditetapkan dan disesuaikan dengan kelas penderita dirawat.

### Bagian Ketiga Tarif Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Bedah

#### Pasal 25

- (1) Tindakan medik Unit Pelayanan Fungsional Bedah terdiri dari :
  - a. Tindakan medik non operatip;
  - b. Tindakan medik operatip.
- (2) Jenis dan tarif tindakan medik non operatip di Instalasi Bedah untuk penderita rawat inap klas IIIA sebagai berikut:
 

a. Pemasangan infus	Rp.	2.000,-
b. Pemasangan pipa lambung, mag spoelling	Rp.	2.000,-
c. Pemasangan sonde hidung	Rp.	2.000,-
d. Pemasangan pipa rektum	Rp.	2.000,-
e. Pemasangan kateter	Rp.	2.000,-
f. Perawatan perlukaan	Rp.	2.000,-
g. Perawatan luka bakar	Rp.	2.000,-
h. Perawatan/ wound toilet	Rp.	2.000,-
i. Perawatan observasi ileus obstruksi	Rp.	2.000,-
j. Perawatan observasi comotio cerebri	Rp.	2.000,-
k. Perawatan observasi peritonitisdifus	Rp.	2.000,-
l. Perawatan observasi contusio cerebri	Rp.	2.000,-
m. Pemasangan pipa endotrakheal	Rp.	5.000,-
n. Anaeskopi	Rp.	2.000,-
o. Colon rektum	Rp.	2.000,-
p. Reposisi manuil haemoroid, prolaps rekti	Rp.	2.000,-

q. Businasi anus	Rp.	2.000,-
r. Pemasangan bidai kayu	Rp.	2.000,-
s. Insisi abses superfisial	Rp.	2.000,-
t. Ekstraksi benda asing ditelinga, hidung	Rp.	2.000,-
u. Pungsi kandung kemih, abdomen, thoraks	Rp.	10.000,-
v. Suntikan intra koloid	Rp.	2.000,-
w. Perawatan pra bedah	Rp.	2.000,-
x. Perawatan paska bedah	Rp.	2.000,-
y. Perawatan penderita dengan traksi ortopedik	Rp.	2.000,-
z. Perawatan observasi tetanus	Rp.	2.000,-
aa. Perawatan observasi dehidrasi berat	Rp.	2.000,-

(3) Tindakan medik non operatif penderita rawat jalan tingkat lanjutan yang dapat dikerjakan di instalasi rawat jalan bagian bedah dikenakan biaya sebesar tarif penderita kelas IIIA ditambah dengan biaya :

- a. Obat dan bahan habis pakai sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Sewa alat dan jasa Rumah Sakit sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

### Pasal 26

(1) Jenis dan tarif tindakan medik operatif penderita rawat inap kelas IIIA ditetapkan sebagai berikut :

a. Minor / kecil :		
1. Businasi uretra, katerisasi logam	Rp.	10.000,-
2. Eksterpasi tumor dangkal, biopsi dangkal	Rp.	10.000,-
3. Insisi abses dalam	Rp.	15.000,-
4. Plastik/rekontruksi ringan	Rp.	10.000,-
5. Venaseksi, ekstraksi kuku, ekstraksi korpul sukutis	Rp.	10.000,-
6. Menjahit perlukaan	Rp.	15.000,-
7. Sirkumsisi, meatotomi	Rp.	20.000,-
8. Biopsi sedang, eksterpasi tumor sedang, epulis	Rp.	20.000,-
9. Trakheostomi. Vasektomi. Skin grafting sedang	Rp.	20.000,-
10. Amputasi digiti, skuesterektomim sedang	Rp.	20.000,-
11. Reposisi dan pemasangan gips anggota gerak	Rp.	20.000,-
12. Pemasangan traksi (skin / skeletal)	Rp.	20.000,-

## b. Sedang :

1. Ekstirpasi tumor dalam, biopasi tumor dalam	Rp.	33.000,-
2. Struma sedang	Rp.	33.000,-
3. Plastik rekontruksi sedang, skin grafting luas	Rp.	33.000,-
4. Labioplasty simpel / inkomplit	Rp.	33.000,-
5. Skuesterektomi besar, amputasi antebrachii , cruris	Rp.	33.000,-
6. Hydrocele, herniatomi, orohidectomi, varicocelectomi	Rp.	33.000,-
7. Appendisitis khronis, tumor jinak mame	Rp.	33.000,-
8. Atresia ani rendah, kolostomi sempel	Rp.	33.000,-
9. Haemorhoidektomi, operasi prolap rekti	Rp.	33.000,-
10. Uretrotomi anterior, visikolitektomi	Rp.	33.000,-
11. Retrograde kateterisasi, sistoskopi, laparoskop	Rp.	33.000,-
12. Pemasangan gips besar (corset, haf, bed, aeroplasne)	Rp.	33.000,-
13. Thorak drainase ( WSD )	Rp.	33.000,-

## c. Mayor / Besar :

1. Plastik rekontruksi besar, flapping	Rp.	48.000,-
2. Labioplasty completa, fistula perincalis	Rp.	48.000,-
3. Struma besar, tumor thypoid, mamma, parotis	Rp.	48.000,-
4. Semua tumor ganas, semua trauma yang tak masuk kelompok kecil / sedang	Rp.	48.000,-
5. Amputasi femur, aksartikulasi humeri	Rp.	48.000,-
6. Appendisitis akut / perforasi / infiltrat	Rp.	48.000,-
7. Hernia inkarserata, atresiaani tinggi, kriptorkismus	Rp.	48.000,-
8. Reposisi patah tulang terbuka dengan fiksasi dalam / Eksternal	Rp.	48.000,-
9. Peritonitis difus, ileus obstruksi	Rp.	48.000,-
10. Prostatektomi, struma permagna, uretrolitektomi tengah	Rp.	48.000,-
11. Kelainan bawaan tulang muka, palatoplasty	Rp.	48.000,-
12. Labioplasty bilateral, pedikel flaping	Rp.	60.000,-
13. Eksartikulasi coxae, thoractomi	Rp.	75.000,-
14. Nephrektomi, nepro lithectomi, uretro litektomi, proksimal / distal	Rp.	48.000,-
15. Splenektomi, khole sistektomi	Rp.	75.000,-
16. Total Cystectomi, radical nephrectomi	Rp.	90.000,-
17. Radical mastektomi , radical neck disecton	Rp.	90.000,-

18. Multiple fractur dengan komplikasi, operasi vaskuler	Rp.	90.000,-
19. Transeption aesophagus, reseksi heparicolorn/ ileum rektum	Rp.	90.000,-
20. Reparasi fistel dan tuba	Rp.	90.000,-
21. Maxilectomi, oraniotomi, korekti impresi fraktur	Rp.	90.000,-
22. Transplantasi/rekontruksi syaraf perifer	Rp.	90.000,-

- (2) Jenis operasi yang belum termasuk ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Direktur.

### Pasal 27

Tarif tindakan / operasi penderita klas IIIB, klas II, klas I, Teladan II, Teladan I, Paviliun II dan Paviliun I ditetapkan sebagai berikut :

a. Klas	IIIB	1/4 x tarif operasi klas IIIA
b. Klas	II	1 1/2 x tarif operasi klas IIIA
c. Klas	I	2 x tarif operasi klas IIIA
d. Teladan	II	3 x tarif operasi klas IIIA
e. Teladan	I	4 x tarif operasi klas IIIA
f. Paviliun	II	5 x tarif operasi klas IIIA
g. Paviliun	I	6 x tarif operasi klas IIIA

### Pasal 28

Tarif biaya operasi sebagaimana tersebut pada Pasal 26 dan 27 Peraturan Daerah ini ditambah dengan :

- Biaya obat dan peralatan habis pakai yang digunakan selama dirawat ;
- Biaya sewa kamar operasi sebesar 10% dari tarif sebagaimana disebut pada Pasal 27 dan 28 Peraturan Daerah ini ;
- Tindakan narkose sesuai Pasal 30 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 29

Biaya operasi "Cito" atau sput operasi yang harus dilaksanakan segera tidak terencana dikenakan biaya  $1 \frac{1}{4}$  (satu seperempat) kali tarif operasi sebagaimana tersebut pada Pasal 27 dan 28 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 30

Tarif anestesi atau narkose yang dilakukan oleh dokter ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dokter ahli narkose sebesar  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) tarif tindakan operasi;
- b. Dokter ahli/umum/akademi anestesi sebesar  $\frac{1}{4}$  (seperempat) tarif tindakan operasi;
- c. Perawat umum sebesar  $\frac{1}{10}$  (sepersepuluh) tarif tindakan operasi.

## Bagian Keempat

### Tarif Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Kebidanan dan Penyakit Kandungan

#### Pasal 31

- (1) Tarif tindakan persalinan fisiologi untuk klas IIIA ditetapkan sebagai berikut :
 

a. Pertolongan oleh spesialis kebidanan	Rp. 25.000,-
b. Pertolongan oleh dokter umum	Rp. 15.000,-
c. Pertolongan oleh bidan	Rp. 10.000,-
- (2) Selain biaya tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditambah dengan biaya :
  - a. Obat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. Bahan habis pakai sesuai peraturan yang berlaku;
  - c. Sewa alat dan jasa RumahSakit sebagaimana tersebut pada Pasal 16 ayat (2), Peraturan Daerah ini;
- (3) Untuk tindakan persalinan fisiologi di kelas lain dikenakan biaya sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 32

- (1) Tarif tindakan operasi pada bagian kebidanan dan penyakit kandungan untuk klas IIIA ditetapkan sebagai berikut :
- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| a. Persalinan pathologis              | Rp. 30.000,- |
| b. Hecting total ruptur perineum      | Rp. 15.000,- |
| c. Operasi pada adnexa                | Rp. 33.000,- |
| d. Operasi graviditas extra uterina   | Rp. 33.000,- |
| e. Sectio caesarea / uterus ruptur    | Rp. 45.000,- |
| f. Operasi myoma                      | Rp. 45.000,- |
| g. Operasi fistula recto vaginale     | Rp. 45.000,- |
| h. Operasi fistula vasiko vaginale    | Rp. 45.000,- |
| i. Operasi prolapsus uteri / vaginale | Rp. 33.000,- |
| j. Operasi tubektomi                  | Rp. 30.000,- |
| k. Operasi vasectomi                  | Rp. 20.000,- |
- (2) Tarif tersebut pada ayat (1) Pasal ini dimaksud ditambah biaya anestesi / narkose sesuai Pasal 30 dan untuk tarif diklas lain diberlakukan ketentuan sesuai Pasal 27 dan 28 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 33

- (1) Abortus dengan tindakan digital, curetage. Vacum extractie untuk klas IIIA ditetapkan sebagai berikut :
- |   |              |
|---|--------------|
| a. Tindakan digital oleh spesialis kebidanan        | Rp. 15.000,- |
| b. Tindakan digital oleh bidan                      | Rp. 10.000,- |
| c. Tindakan curetage oleh spesialis kebidanan       | Rp. 30.000,- |
| d. Tindakan vacum extracti oleh spesialis kebidanan | Rp. 50.000,- |
| e. Tindakan digital oleh dokter umum                | Rp. 12.500,- |
- (2) Tarif tindakan tersebut masih ditambah biaya anestesi / narkose sesuai Pasal 30 dan untuk tarif di klas lain diberlakukan ketentuan Pasal 27 dan 28 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 34

- (1) Jenis tindakan medik non operatif di Unit Kebidanan dan Penyakit kandungan dikenakan biaya sebagai berikut :
- |  |     |          |
|--|-----|----------|
| a. Versi luar                              | Rp. | 2.000,-  |
| b. Catheterisasi pada retensio urine       | Rp. | 2.000,-  |
| c. Anstepen portio                         | Rp. | 2.000,-  |
| d. Reposisi prolaps                        | Rp. | 2.000,-  |
| e. Rectal toecher                          | Rp. | 2.000,-  |
| f. Pengambilan / pemasangan tampon wanita  | Rp. | 2.000,-  |
| g. Pengambilan spiral                      | Rp. | 2.000,-  |
| h. Pengangkatan jahitan abdomen / perinium | Rp. | 2.000,-  |
| i. Pemasangan pesarium                     | Rp. | 2.000,-  |
| j. Pengambilan benda asing di vagina       | Rp. | 2.000,-  |
| k. Pemasangan dan perawatan infus          | Rp. | 2.000,-  |
| l. Pemasangan inplant                      | Rp. | 15.000,- |
| m. Pengambilan inplant                     | Rp. | 20.000,- |
- (2) Selain biaya tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikenakan biaya :
- Obat dan bahan habis pakai, sesuai aturan yang berlaku ;
  - Sewa alat dan jasa Rumah Sakit sesuai pasal 16 ayat (2), Peraturan Daerah ini.

### Pasal 35

- (1) Tindakan medik pertolongan bayi baru lahir yang dilakukan oleh dokter atau paramedis dikenakan tarif sebagai berikut :
- |                          |         |   |                                       |
|--------------------------|---------|---|---------------------------------------|
| a. Dokter spesialis anak | 33 1/3% | x | tarif operasi / persalinan patologis; |
| b. Dokter umum           | 25 %    | x | tarif operasi / persalinan patologis; |
| c. Perawat perinatal     | 10%     | x | tarif operasi / persalinan patologis. |
- (2) Tindakan medik pertolongan resusitasi bayi baru lahir yang mengalami asfiksia untuk klas IIIA ditetapkan sebagai berikut :

- |    |   |     |          |
|----|---|-----|----------|
| a. | Pertolongan resusitasi oleh dokter spesialis anak | Rp. | 15.000,- |
| b. | Pertolongan resusitasi oleh dokter umum           | Rp. | 7.500,-  |
| c. | Pertolongan resusitasi oleh perawat perinatal     | Rp. | 5.000,-  |
- (3) Perawatan bayi normal dan cukup yang dilahirkan di RSUD dikenakan biaya perawatan sebesar 50% dari kelas perawatan ibunya.
- (4) Perawatan bayi dibawah umur / patologis dan dirawat di ruang perinatal resiko tinggi dikenakan biaya perawatan sebesar kelas perawatan ibunya.
- (5) Jasa medik visite dokter spesialis anak sebesar tarip perawatan kelas penderita dirawat.

**Bagian Kelima**  
**Tarip Pelayanan Kesehatan**  
**Di Instalasi Gawat Darurat**

**Pasal 36**

Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat diselenggarakan terus menerus selama 24 jam dan dijaga oleh dokter jaga Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. Dokter jaga yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat adalah dokter umum Rumah Sakit Umum Daerah dan Dokter Umum yang lain yang ditunjuk oleh Direktur RSUD;
- c. Semua dokter umum Rumah Sakit Umum Daerah diwajibkan secara bergiliran bertugas sebagai dokter jaga;
- d. Dokter ahli/spesialis Rumah Sakit Umum Daerah bertugas sebagai konsultan jaga untuk bidang keahliannya masing-masing;
- e. Dokter jaga Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab atas pengaturan pelayanan penderita baru Gawat Darurat dan Kamar bersalin;
- f. Dokter jaga Rumah Sakit Umum Daerah diluar jam dinas bertanggung jawab atas pelayanan penderita rawat inap disemua klas, Intensif Care Unit, ruang bayi baru lahir, kamar bersalin dan ruang observasi Instalasi Gawat Darurat;
- g. Visite dokter jaga pada hari libur disesuaikan dengan tarip yang berlaku;
- h. Biaya konsultasi dokter spesialis konsultan jaga sesuai dengan tarip dan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 37

Kepada penderita Gawat Darurat medik dikenakan :

- a. Biaya dokumen rekam medik ;
- b. Biaya konsultasi medik;
- c. Biaya tindakan medik;
- d. Biaya penunjang diagnostik;
- e. Biaya obat-obatan.

### Pasal 38

Biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

- a. Biaya dokumen rekam medik sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- b. Biaya konsultasi medik sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- c. Biaya tindakan medik terdiri dari :
  1. Perawatan luka baru :
 

a) Perawatan permukaan / kulit	Rp.	1.000,-
b) Perawatan dalam / jaringan	Rp.	2.000,-
  2. Perawatan luka lama :
 

a) Gangren	Rp.	2.000,-
b) Perawatan infus	Rp.	1.000,-
c) Perawatan dengan tranfusi darah	Rp.	2.000,-
d) Tindakan suntikan	Rp.	2.000,-
e) Rurple leed	Rp.	1.000,-
  3. Perawatan luka bakar :
 

a) Ringan	Rp.	2.000,-
b) Sedang	Rp.	3.000,-
c) Berat	Rp.	6.000,-
  4. Reposisi / spalk / gips spalk :
 

a) Fraktur tertutup	Rp.	2.000,-
b) Luksasio	Rp.	10.000,-
c) Prolap recti	Rp.	2.000,-
d) Prolap uteri	Rp.	2.000,-

5. Kateter foley / nelaton	Rp.	2.000,-
6. Kateter metal	Rp.	5.000,-
7. Jahitan :		
a) Kulit 1-5	Rp.	5.000,-
b) Kulit 6 - 10	Rp.	10.000,-
c) Kulit 11 - 15	Rp.	15.000,-
d) Kulit lebih 15	Rp.	15.000,-
e) Jahitan luka sampai otot/suboutan/fasci termasuk kulit	Rp.	10.000,-
f) Jahitan luka sampai tendo termasuk otot	Rp.	15.000,-
8. Insisi abses superfisial	Rp.	2.000,-
9. Bougie	Rp.	2.000,-
10. Exterpasi :		
a) Corpus aleneum di jaringan	Rp.	10.000,-
b) Kuku	Rp.	10.000,-
11. Amputasi digiti	Rp.	20.000,-
12. Circumsisi	Rp.	25.000,-
13. Vena seksi / umbilikal kateterisasi	Rp.	10.000,-
14. Resusitasi	Rp.	10.000,-
15. Tindakan isap lendir	Rp.	2.000,-
16. Angkat corpus alineum hidung	Rp.	2.000,-
17. Angkat corpus alineum telinga	Rp.	2.000,-
18. Angkat corpus alineum tenggorokan	Rp.	2.500,-
19. Angkat cerumen	Rp.	2.000,-
20. Tamponade / ganti verban	Rp.	1.000,-
21. Tindakan maag slang / sonde	Rp.	1.000,-
22. Schoorten / lavement	Rp.	2.000,-
23. Pasang endotracheol tube	Rp.	10.000,-
24. Pasang CVP	Rp.	10.000,-
25. Pasang O2	Rp.	1.000,-
26. Punksi ascites	Rp.	10.000,-
27. Punksi pleura	Rp.	10.000,-
28. Punksi lumbal	Rp.	10.000,-
29. Defibrilator	Rp.	15.000,-

- d. Biaya Penunjang diagnostik :
- |                               |     |         |
|-------------------------------|-----|---------|
| 1. Pemeriksaan EKG            | Rp. | 5.000,- |
| 2. Pemeriksaan haemoglobin    | Rp. | 6.000,- |
| 3. Pemeriksaan glucostik      | Rp. | 1.100,- |
| 4. Pemeriksaan golongan darah | Rp. | 700,-   |
- e. Selain biaya tersebut pada huruf c angka 1 sampai dengan 6 Pasal ini masih dikenakan biaya :
1. Obat dan alat habis pakai sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. Sewa alat dan jasa Rumah Sakit sesuai Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

### Pasal 39

Selain biaya tersebut pada Pasal 38 Peraturan Daerah ini, kepada penderita Gawat Darurat Medik dikenakan :

- a. Biaya perawatan diruang observasi Instalasi Gawat Darurat ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku bagi penderita rawat inap di kelas II ;
- b. Biaya konsultasi pemeriksaan dan tindakan ahli di Instalasi Gawat Darurat ditetapkan sebesar 2 x tarif pelayanan Instalasi Gawat Darurat ;
- c. Biaya Perawatan di Ruang Observasi Instalasi Gawat Darurat dikenakan biaya 1 x perawatan di kelas II ;
- d. Biaya untuk jenis tindakan medik lainnya.

### Pasal 40

- (1) Bagi penderita peserta Askes dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan Askes yang berlaku.
- (2) Dalam hal yang bersangkutan dirawat dikelas yang lebih tinggi dari kelas yang telah ditentukan, maka diwajibkan untuk membayar kelebihan biaya perawatan.

**Bagian Keenam**  
**Tarif Pelayanan Kesehatan**  
**Di Intensif Care Unit / Perinatal Intensif Care Unit**  
**( ICU / PICU )**

**Pasal 41**

Untuk perawatan di ICU / PICU dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. Biaya perawatan sehari diruang ICU ditetapkan 2 x biaya perawatan asal;
- b. Apabila penderita masuk langsung ICU dari luar, dikenakan biaya perawatan sebesar 2 x kelas II ;
- c. Jasa visite / pengawasan dokter dikenakan bagi penderita yang dirawat di ICU;
- d. Visite dan pengawasan dokter di ICU dilakukan bersama dokter ahli yang bersangkutan dan dokter Kepala ICU;
- e. Besarnya jasa visite dan pengawasan dokter sama dengan biaya perawatan sehari dari asal Bangsal dirawat dengan perincian dokter ahli 50% dan dokter ICU 50%;
- f. Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik ICU disamakan dengan biaya untuk kelas asal dimana penderita dirawat sebelumnya;
- g. Biaya penunjang diagnostik untuk penderita yang dari luar langsung masuk ICU disamakan dengan biaya perawatan kelas II;
- h. Biaya tindakan medis operatip dan non operatip di ICU yang datang dari luar masuk ICU disamakan dengan biaya perawatan kelas I.

**Bagian Ketujuh**  
**Tarif Pelayanan Kesehatan**  
**Di Unit Fungsional Penyakit Hidung, Telinga dan Tenggorokan**

**Pasal 42**

(1) Jenis dan besarnya tarif tindakan medik non operatip dikelas IIIA adalah sebagai berikut :

a. Jenis tindakan telinga :

- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Aspirasi Othematom             | Rp. 2.000,- |
| 2. Perawatan post operasi         | Rp. 2.000,- |
| 3. Extraksi benda asing / serumen | Rp. 2.000,- |
| 4. Pembersihan sekret             | Rp. 2.000,- |
| 5. Tampon telinga                 | Rp. 2.000,- |
| 6. Insisi abses / para sintese    | Rp. 2.000,- |

b. Jenis tindakan hidung :		
1. Ekstraksi benda asing	Rp.	2.000,-
2. Penanganan epistaksis anterior	Rp.	2.000,-
3. Pembersihan sekret	Rp.	2.000,-
4. Diaphanoskopi, pemeriksaan penghidukaustik	Rp.	2.000,-
c. Jenis tindakan Tenggorokan :		
1. Laringoskopi inderek	Rp.	2.000,-
2. Kaustik	Rp.	2.000,-

(2) Selain biaya tersebut pada ayat (1) Pasal ini masih dikenakan biaya :

- a. Obat, alat habis pakai sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Sewa alat dan jasa Rumah Sakit sesuai Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

(3) Jenis dan besarnya tarif tindakan medik operatip di kelas IIIA adalah sebagai berikut :

a. Bius lokal :		
1. Insisi abces	Rp.	4.500,-
2. Ekspertasi tumor	Rp.	7.500,-
3. Biopsi	Rp.	4.500,-
4. Laringoskopi direk	Rp.	8.000,-
5. Pungsi sinus	Rp.	8.000,-
6. Tampon posterior	Rp.	1.250,-
7. Ekstraksi benda asing	Rp.	2.250,-
b. Bius Umum :		
1. Operasi kecil :		
a) Biopsi	Rp.	4.500,-
b) Pengambilan korpai	Rp.	2.250,-
2. Operasi sedang :		
a) Polipektomi	Rp.	7.500,-
b) Antrostomi sinus maksilaris	Rp.	7.500,-
c) Atmnoidektomi	Rp.	7.500,-
d) Esofagoskopi, laringoskopi, bronkhoskopi	Rp.	7.500,-
3. Operasi Besar :		
a) Tonsiloadenoidektomi	Rp.	30.000,-
b) Septeum reseksi	Rp.	40.000,-
c) Mastoidektomi	Rp.	40.000,-

d) Timpanoplasti, palatoplasti, rinoplasti	Rp.	60.000,-
e) Operasi calwell luc	Rp.	40.000,-

### Bagian Kedelapan

#### Tarif Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Gigi dan Mulut

#### Pasal 43

(1) Besarnya biaya tindakan pada poliklinik gigi adalah sebagai berikut :

a. Untuk diagnostik (pemeriksaan):

1. Periksa gigi / kontrol	Rp.	500,-
2. Rontgen gigi	Rp.	2.500,-
3. Pertolongan kecil	Rp.	1.000,-
4. Pengobatan abses	Rp.	1.000,-

b. Untuk konservatif:

1. Tumpatan amalgam kecil (satu permukaan)	Rp.	2.000,-
2. Tumpatan amalgam besar (lebih satu permukaan)	Rp.	6.000,-
3. Tumpatan silikat kecil (satu permukaan)	Rp.	2.000,-
4. Tumpatan silikat besar (lebih satu permukaan)	Rp.	6.000,-
5. Perawatan syaraf (gangren berhandeling)	Rp.	1.500,-

c. Untuk periodontologie:

1. Pengobatan gingivitis	Rp.	750,-
2. Calculectomie tiap satu kwadran (satu regio)	Rp.	1.000,-
3. Gingivectomie	Rp.	1.500,-

d. Untuk tindakan operatif :

1. Insisi abses	Rp.	1.500,-
2. Pencabutan gigi permanent	Rp.	1.500,-
3. Pencabutan gigi decidui	Rp.	1.000,-
4. Pencabutan gigi impacted/tindakan odontectomi	Rp.	4.500,-
5. Pencabutan dengan komplikasi	Rp.	2.500,-
6. Alveolectomie tiap gigi	Rp.	1.000,-
7. Apicoextomi / Apexresectie	Rp.	4.000,-

8. Exterpatie cyste	Rp.	4.000,-
9. Fixasi luxasio dentis satu gigi	Rp.	15.000,-
10. Fixasi fractur rahang (satu rahang) dengan ligatur wiring	Rp.	40.000,-
11. Fixasi fractur rahang (satu rahang) dengan acrylic aplint	Rp.	35.000,-

e. Selain biaya tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dikenakan biaya :

- a. Obat dan bahan habis pakai sesuai ketentuan yang berlaku ;
- b. Sewa alat dan jasa Rumah Sakit sesuai Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kesembilan

#### Tarif Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Anak

#### Pasal 44

(1) Besarnya tarif tindakan medik pada unit Penyakit Anak untuk kelas IIIA sebagai berikut:

a. Tindakan medik non operatif:		
1. Perawatan observasi dengan infus	Rp.	1.000,-
2. Pemasangan maagslang	Rp.	1.000,-
3. Resusitasi jantung paru	Rp.	10.000,-
4. Scoorsteen	Rp.	1.000,-
5. Kateterisasi	Rp.	1.000,-
6. Perawatan observasi dengan tranfusi	Rp.	1.000,-
7. Lavement	Rp.	1.000,-
8. Perawatan luka	Rp.	1.000,-
9. Perawatan empyema	Rp.	1.000,-
10. Perawatan meningitis / encephalitis	Rp.	1.000,-
11. Pemasangan endotracheal tube	Rp.	10.000,-
12. Perawatan observasi convulsi	Rp.	1.000,-
13. Perawatan observasi dehidrasi berat	Rp.	1.000,-

14. Perawatan observasi tetanus	Rp.	1.000,-
15. Perawatan observasi status astmathus	Rp.	1.000,-
16. Foto therapy	Rp.	20.000,-
17. Sonde hidung	Rp.	1.000,-
18. Perawatan tali pusat	Rp.	1.000,-
19. Tindakan suntik	Rp.	1.000,-
20. Tindik	Rp.	1.000,-
21. Rumpel loede	Rp.	1.000,-
22. Perawatan observasi illius obstruksi	Rp.	2.000,-
23. Perawatan observasi peritonitis difus	Rp.	2.000,-
24. Perawatan observasi commotio cerebri	Rp.	2.000,-
25. Colon rectum (recial)	Rp.	2.000,-
26. Insisi abses supervicial	Rp.	2.000,-
27. Perawatan pra bedah	Rp.	2.000,-
28. Perawatan pasta bedah	Rp.	2.000,-
29. Tindakan isap lendir	Rp.	2.000,-
30. Tamponade / ganti verban	Rp.	1.000,-
31. Pasang CVP	Rp.	10.000,-
32. Pasang O2	Rp.	1.000,-

c. Tindakan medik operatip kecil:

1. Punctie lumbal	Rp.	10.000,-
2. Punctie sumsum tulang	Rp.	10.000,-
3. Punctie pluera, abdomen	Rp.	10.000,-
4. Umbilical keteterisasi	Rp.	10.000,-
5. Vena seksi	Rp.	10.000,-

(2) Tarif tindakan medik untuk kelas Paviliun, Teladan I, Teladan II, Kelas I, Kelas II dan Kelas IIIB diatur dalam Pasal 35 Peraturan Daerah ini dan untuk rawat jalan sama dengan tarif tindakan medik kelas IIIA ditambah biaya :

- Obat dan bahan habis pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Sewa alat dan jasa rumah sakit sesuai Pasal 16 ayat( 2), Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesepuluh  
Tarip Pelayanan Kesehatan  
Di Unit Fungsional Mata**

**Pasal 45**

- (1) Besarnya tarip tindakan medik pada unit Penyakit Mata jenis operasi minor (tidak mondok) Kelas IIIA sebagai berikut :
- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| a. Ekstraksi korpus alienum        | Rp. 20.000,- |
| b. Ekstraksi korpus alienum kornea | Rp. 20.000,- |
| c. Eksterpasi granuloma            | Rp. 20.000,- |
| d. Operasi chalazion, hordeoulum   | Rp. 20.000,- |
| e. Operasi pterygium               | Rp. 30.000,- |
| f. Tarsotomi, Tarsoraphi           | Rp. 20.000,- |
| g. Sondasi canalis Lacrimalis      | Rp. 20.000,- |
| h. Eksterpasi nevus                | Rp. 20.000,- |
| i. Biopsi                          | Rp. 20.000,- |
| j. Tatoase lekoma kornea           | Rp. 20.000,- |
- (2) Besarnya tarip jenis tindakan operasi sedang di Kelas IIIA ( mondok ) sebagai berikut :
- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| a. Eksenterasi                | Rp. 33.000,- |
| b. Eviscerasi, Eucleasi bulbi | Rp. 33.000,- |
| c. Paracentese                | Rp. 33.000,- |
| d. Iridektomi perifer         | Rp. 33.000,- |
| e. Trabekulektomi             | Rp. 50.000,- |
| f. Rekanalisasi               | Rp. 33.000,- |
| g. Flap konjungtiva           | Rp. 33.000,- |
- (3) Besarnya tarip jenis tindakan operasi mayor (besar) di Kelas IIIA sebagai berikut :
- |  |              |
|--|--------------|
| a. Katarak : E K E K                   | Rp. 48.000,- |
| b. Ablasio Retina                      | Rp. 48.000,- |
| c. Dacryocystorhinostomi               | Rp. 48.000,- |
| d. Keratoplasti                        | Rp. 48.000,- |
| e. Blepharoplastie/Plastie rekontruksi | Rp. 48.000,- |
| f. Koreksi strabismus                  | Rp. 48.000,- |
- (4) Tarip tindakan medik untuk kelas Paviliun, Teladan I, Teladan II, Kelas I, Kelas II dan Kelas IIIB, diatur dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini, dan untuk rawat jalan sama dengan tarip tindakan medik kelas IIIA ditambah :

- a. Obat dan bahan habis pakai sesuai ketentuan yang berlaku ;
- b. Sewa alat dan jasa Rumah Sakit sesuai Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kesebelas

### Tarip Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Dalam

#### Pasal 46

(1) Besarnya tarip jenis tindakan medik pada Unit Penyakit Dalam untuk kelas IIIA sebagai berikut :

a. Perawatan observasi	Rp. 1.000,-
b. Pemasangan maag slang	Rp. 10.000,-
c. Resusitasi jantung paru	Rp. 10.000,-
d. Schoorsteen	Rp. 1.000,-
e. Catheterisasi	Rp. 1.000,-
f. Perawatan observasi dengan transfusi	Rp. 1.000,-
g. Lavement	Rp. 1.000,-
h. Debridement/perawatan luka	Rp. 1.000,-
i. Perawatan empyema	Rp. 1.000,-
j. Perawatan meningitis / eencephalitis	Rp. 1.000,-
k. Pemasangan endotracheal tube	Rp. 1.000,-
l. Perawatan observasi convulsi	Rp. 1.000,-
m. Perawatan observasi dehidrasi berat	Rp. 1.000,-
n. Perawatan observasi tetanus	Rp. 1.000,-
o. Perawatan observasi status astmatikus	Rp. 1.000,-
p. Nose Sondesfeeding	Rp. 10.000,-
q. Tindakan suntik	Rp. 1.000,-
r. Perawatan coma hepaticum	Rp. 1.500,-
s. Pengawasan coma hypoglycemic	Rp. 1.500,-
t. Pengawasan coma hyperglycemic	Rp. 1.500,-
u. Pengawasan coma/stroke	Rp. 1.500,-
v. Pengawasan epilepsi	Rp. 1.500,-
w. Pengawasan tiap kali sliding scale	Rp. 1.500,-
x. Pengawasan hematemesis/melena	Rp. 1.500,-
y. Pengawasan tuberculosis dengan haemophthoe	Rp. 1.500,-

- (2) Tindakan medik operatif / kecil bagian anak kelas IIIa sebagai berikut :
- |                           |     |          |
|---------------------------|-----|----------|
| a. Punctie lumbal         | Rp. | 10.000,- |
| b. Punctie sumsum tulang  | Rp. | 10.000,- |
| c. Punctie pleura abdomen | Rp. | 10.000,- |
- (3) Di samping biaya tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini masih dikenakan biaya :
- Obat dan bahan habis pakai, sesuai aturan yang berlaku;
  - Sewa alat dan jasa Rumah Skit sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) ;
  - Untuk pemeriksaan di kelas yang lain, berlaku Pasal 27 Peraturan Daerah ini.
- (4) Biaya pengawasan diagnostik penderita rawat inap kelas IIIA ditetapkan sebagai berikut:
- |   |     |          |
|---|-----|----------|
| a. Pemeriksaan sistim saraf otonom                | Rp. | 5.000,-  |
| b. Pemeriksaan spirometri                         | Rp. | 1.500,-  |
| c. Pemeriksaan endoskopi                          | Rp. | 20.000,- |
| d. Acolonoskopi                                   | Rp. | 40.000,- |
| e. Tindakan medis aspirasi sumsum tulang (BPM)    | Rp. | 15.000,- |
| f. Aspirasi cairan pleura                         | Rp. | 10.000,- |
| g. WSD (Water Seal Discharge) untuk pneumo thorax | Rp. | 10.000,- |
| h. Aspirasi cairan ascites                        | Rp. | 10.000,- |
| i. Aspirasi cairan pleura dengan guiding USG      | Rp. | 14.000,- |
| j. Terapi inhalasi                                | Rp. | 5.000,-  |
- (5) Selain biaya pengawasan diagnostik sebagaimana tersebut pada ayat (4) Pasal ini, dikenakan biaya:
- Obat dan bahan habis pakai sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Sewa alat dan jasa Rumah Sakit sesuai Pasal 16 ayat (2), Peraturan Daerah ini;
  - Untuk kelas lain dikenakan biaya sesuai Pasal 27 Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keduabelas**  
**Tarif Pelayanan Kesehatan**  
**Di Unit Fungsional Kulit dan Kelamin**

**Pasal 47**

- (1) Besarnya tarif jenis tindakan di kelas IIIA untuk Penyakit Kulit dan Kelamin sebagai berikut :

a.	Elektrofulgurasi		
	1. Kecil	Rp.	3.000,-
	2. Sedang	Rp.	5.000,-
	3. Besar	Rp.	7.500,-
b.	Ekstraksi kuku	Rp.	5.000,-
c.	Eksterpasi kecil	Rp.	5.000,-
d.	Ekstraksi komedo		
	1. Kecil	Rp.	5.000,-
	2. Besar	Rp.	7.500,-
e.	Ekschochleasi		
	1. Kecil	Rp.	5.000,-
	2. Besar	Rp.	7.500,-
f.	Enjeksi kenacort A-ID (obat bawa sendiri)	Rp.	2.000,-
g.	Tutul Tri Chlor Acitio Acis ( TCAA )	Rp.	2.000,-
h.	Tutul Tenetuna Pedafilli	Rp.	2.000,-
i.	Tes tempel per item	Rp.	2.000,-
j.	Tes tusuk per item	Rp.	2.500,-
k.	Pemeriksaan jamur dengan KOH	Rp.	1.000,-
l.	Tindakan suntikan	Rp.	1.000,-

- (2) Selain biaya tindakan tersebut pada ayat (1) pasal ini, masih dikenai biaya :
- Obat dan bahan habis pakai sesuai ketentuan yang berlaku ;
  - Sewa alat dan jasa Rumah Sakit sesuai Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
  - Untuk Kelas lain dikenakan biaya sesuai Pasal 27 Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketigabelas  
Tarip Pelayanan Kesehatan  
Di Unit Fungsional Radiologie**

**Pasal 48**

- (1) Komponen biaya pemeriksaan Radiologie meliputi :
- Biaya bahan dan alat;
  - Biaya prosesing;
  - Biaya konsultasi ahli Radiologie;
  - Jasa Rumah Sakit dan sewa alat.

(3) Besarnya biaya dan jenis pemeriksaan radiologie tanpa kontras untuk Kelas IIIA ditentukan sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan Tanpa Kontras	Sewa Alat / Jasa RS	Bahan /Film	Jasa Medis & Prosesing			Jasa Konsultasi Ahli			Jumlah Biaya		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Gigi	1500	-	2000	1000	1000	2000	1500	1000	5500	4500	3500
2	Thorak Bayi AP/L	1500	-	3000	2250	1500	4400	3300	2200	8900	7050	5200
3	Thorak Anak AP/L	1500	-	3000	2250	1500	4400	3300	2200	8900	7050	5200
4	BNO Anak AP/L	1500	-	3000	2250	1500	4400	3300	2200	8900	7050	5200
5	Clavicula AP/L	1500	-	3000	2250	1500	4400	3300	2200	8900	7050	5200
6	Humeri AP/L	1500	-	3000	2250	1500	4400	3300	2200	8900	7050	5200
7	Cunili AP/L	1500	-	3000	2250	1500	4400	3300	2200	8900	7050	5200
8	Antebrachi AP/L	1500	-	3000	2250	1500	4400	3300	2200	8900	7050	5200
9	Manus AP/L	1500	-	3000	2250	1500	4400	3300	2200	8900	7050	5200
10	Pedis AP/L	1500	-	3000	2250	1500	4400	3300	2200	8900	7050	5200
11	Angkle Joint AP/L	1500	-	3000	2250	1500	4400	3300	2200	8900	7050	5200
12	Genu AP/L	1500	-	3000	2250	1500	4400	3300	2200	8900	7050	5200
13	Cruis anak AP/L	1500	-	3000	2250	1500	4400	3300	2200	8900	7050	5200
14	Femur Anak AP/L	1500	-	3000	2250	1500	4400	3300	2200	8900	7050	5200
15	Pelvis Anak AP/L	1500	-	3000	2250	1500	4400	3300	2200	8900	7050	5200
16	Bahu AP/L	1500	-	3000	2250	1500	4400	3300	2200	8900	7050	5200
17	Pelvis D AP/L	1500	-	3000	2250	1500	5000	3750	2500	9500	7500	5500
18	Pemur D AP/L	1500	-	3000	2250	1500	5000	3750	2500	9500	7500	5500
19	Cruis D AP/L	1500	-	3000	2250	1500	5000	3750	2500	9500	7500	5500
20	Thorax D AP/L	1500	-	3000	2250	1500	5000	3750	2500	9500	7500	5500
21	BNO D AP/L	1500	-	3000	2250	1500	5000	3750	2500	9500	7500	5500
22	Thoracal D AP/L	1500	-	3000	2250	1500	5000	3750	2500	9500	7500	5500
23	Lumbal D AP/L	1500	-	3000	2250	1500	5000	3750	2500	9500	7500	5500
24	Lumbo Scral D AP/L	1500	-	3000	2250	1500	5000	3750	2500	9500	7500	5500
25	Cranium	2000	-	4000	3000	2000	6000	4500	3000	12000	9500	7000
26	Abdomen DP/LA	2000	-	4000	3000	2000	5000	3750	2500	11000	8750	6500
27	Abdomen DP/LD	2000	-	4000	3000	2000	5000	3750	2500	11000	8750	6500
28	Abdomen 3 pos A	2000	-	5000	3750	2500	6000	4500	3000	13000	10250	7500
29	Abdomen 3 pos D	2000	-	5000	3750	2500	6000	4500	3000	13000	10250	7500

- (4) Besarnya biaya dan jenis pemeriksaan Radiologi dengan kontras ditentukan sebagai berikut :

JENIS PEMERIKSAAN	JASA RS	BAHAN / FILM+KONTRAS	JASA MEDIK	JASA KONSUL	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
I.V.P.	3.000,-	-	9.000,-	8.000,-	20.000,-
H.S.G.	3.000,-	-	11.000,-	10.000,-	24.000,-
COLON INLOP	3.000,-	-	8.000,-	8.000,-	19.000,-
O.M.D.	3.000,-	-	6.000,-	6.000,-	15.000,-
OESOPHAGOGRAFI	2.000,-	-	3.000,-	3.000,-	8.000,-
URETROGRAFI	2.000,-	-	5.000,-	5.000,-	12.000,-
CYSTOGRAFI	2.000,-	-	5.000,-	5.000,-	12.000,-
URETRO	2.000,-	-	5.000,-	5.000,-	12.000,-

#### Pasal 49

- (1) Jasa medik Radiologi diagnostik untuk di kelas lain sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Daerah ini.
- (2) Jasa medik penderita Radiologi untuk penderita rawat jalan dan dari Puskesmas disesuaikan tarif kelas IIIA, sedangkan penderita dari luar sesuai dengan kelas II.

### Pasal 50

- (1) Biaya USG ditentukan sebagai berikut :
- |    |             |              |
|----|-------------|--------------|
| a. | Kelas IIIA  | Rp. 25.000,- |
| b. | Kelas IIIB  | Rp. 20.000,- |
| c. | Kelas II    | Rp. 30.000,- |
| d. | Kelas I     | Rp. 30.000,- |
| e. | Teladan II  | Rp. 35.000,- |
| f. | Teladan I   | Rp. 40.000,- |
| g. | Paviliun II | Rp. 45.000,- |
| h. | Paviliun I  | Rp. 50.000,- |
- (2) Selain biaya tersebut pada ayat (1) Pasal ini, masih dikenakan biaya harga bahan sesuai ketentuan yang berlaku dan jasa Rumah Sakit serta sewa alat sebesar 30% dari ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Jasa medik konsultasi ahli / pemeriksaan USG ditetapkan sebesar 30 % dari biaya sesuai ayat ( 1 ) Pasal ini.

### Pasal 51

- (1) Biaya Electro Cardio Gram (ECG) bagi penderita rawat jalan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- (2) Biaya Electro Cardio Gram (ECG) bagi penderita rawat inap ditentukan sebagai berikut :
- |    |            |              |
|----|------------|--------------|
| a. | Kelas IIIA | Rp. 3.000,-  |
| b. | Kelas IIIB | Rp. 2.000,-  |
| c. | Kelas II   | Rp. 4.000,-  |
| d. | Kelas I    | Rp. 5.000,-  |
| e. | Teladan II | Rp. 10.000,- |
| f. | Teladan I  | Rp. 12.500,- |
| g. | Paviliun   | Rp. 20.000,- |
- (3) Biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini termasuk biaya sewa alat dan jasa Rumah Sakit.

- (4) Jasa medik konsultasi ahli / pembacaan pemeriksaan Electro Cardio Gram (ECG) ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh prosen) dari biaya tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini.
- (5) Pemakaian monitor Electro Cardio Gram (ECG) di ruang ICU dikenakan biaya Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perhari dan pemakaian Respirator dikenakan biaya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah ) perhari ditambah jasa medik konsultasi sesuai ayat (4) Pasal ini.
- (6) Selain biaya pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini masih dikenakan biaya bahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 52

Bagi penderita Rawat Jalan dikenakan tarip Kelas II, kecuali rujukan dan Puskesmas dikenakan tarip Kelas IIIA.

### Bagian Keempatbelas

#### Tarip Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Syaraf

### Pasal 53

- (1) Jenis dan besarnya jasa tindakan non operatip penderita rawat jalan / kelas IIIA sebagai berikut :
- |   |     |          |
|---|-----|----------|
| a. Suntikan lokal pada ketegangan otot atau pada sindroma fibrositis                    | Rp. | 3.000,-  |
| b. Suntikan lokal pada sendi atau sekitar sendi untuk penyakit arthritis atau artropis  | Rp. | 3.000,-  |
| c. Suntikan lokal perineural pada neuritis akibat jepitan / jebakan saraf tepi          | Rp. | 3.000,-  |
| d. Suntikan epidural pada HNP ( Hernia Nukleus Pulposus ) ( tidak termasuk biaya obat ) | Rp. | 10.000,- |
| e. Pungsi Lumbal  | Rp. | 10.000,- |
| f. Pemeriksaan EEG ( Electro Encephalo Graphy )   | Rp. | 20.000,- |
| g. Pemeriksaan ENMG ( Electro Neuro Myography )   | Rp. | 20.000,- |

- (2) Selain jasa tindakan medik sebagaimana tersebut pada ayat ( 1 ) Pasal ini dikenakan biaya :
- a. Obat dan bahan habis pakai sesuai ketentuan yang berlaku ;
  - b. Sewa alat dan jasa Rumah sakit sesuai Pasal 16 ayat ( 2 ) Peraturan Daerah ini.
- (3) Biaya tarip tindakan di kelas lainnya sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kelimabelas

#### Tarip Pelayanan Di Unit Fungsional Rehabilitasi Medik

#### Pasal 54

- (1) Jenis dan besarnya tarip tindakan rehabilitasi medik untuk kelas IIIA sebagai berikut:
- |                       |     |         |
|-----------------------|-----|---------|
| a. Encercise          | Rp. | 2.000,- |
| b. Inpra red          | Rp. | 2.000,- |
| c. Fibrator           | Rp. | 2.000,- |
| d. Tens               | Rp. | 2.500,- |
| e. Elektrik stimulasi | Rp. | 2.000,- |
| f. Diatermi           | Rp. | 2.000,- |
| g. Traksi             | Rp. | 3.000,- |
- (2) Selain biaya medik sebagaimana tersebut pada ayat ( 1 ) Pasal ini, dikenakan biaya sewa alat dan Jasa Rumah Sakit sesuai Pasal 16 ayat ( 2 ) Peraturan Daerah.
- (3) Untuk jenis dan tindakan di kelas lainnya, berlaku sesuai Pasal 27 Peraturan Daerah ini dan untuk rawat jalan sesuai tarip kelas IIIA.

## **Bagian Keenambelas**

### **Tarif Pelayanan Kesehatan Di Instalasi Gizi**

#### **Pasal 55**

- (1) Komponen konsultasi gizi meliputi :
  - a. Jasa Rumah sakit ;
  - b. Bahan dan alat ;
  - c. Biaya jasa medik konsultasi.
- (2) Konsultasi gizi dari luar diselenggarakan di klinik gizi dan konsultasi gizi rawat inap diselenggarakan di bangsal masing - masing.
- (3) Besarnya jasa tindakan untuk konsultasi gizi bagi penderita Rawat Jalan maupun Rawat Inap untuk kelas IIIA yang dilakukan oleh Akademi Gizi Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ), dan apabila dilakukan oleh Dokter Ahli Gizi dikenakan biaya sebesar Rp. 3.500,- ( tiga ribu lima ratus rupiah).
- (4) Tindakan konsultasi gizi untuk di kelas lainnya berlaku Pasal 27 dan besarnya jasa Rumah Sakit sesuai Pasal 16 ayat ( 2 ) Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ketujuhbelas**

### **Tarif Pelayanan Kesehatan Di Instalasi Laboratorium**

#### **Pasal 56**

- (1) Biaya pemeriksaan Laboratorium meliputi :
  - a. Harga bahan - bahan kimia yang dipergunakan;
  - b. Jasa pemeriksaan laboratorium;
  - c. Sewa alat;
  - d. Jasa Rumah sakit.

- (2) Jenis dan besarnya biaya pemeriksaan laboratorium untuk kelas IIIA diatur sebagai berikut :

Jenis Pemeriksaan	Biaya Sewa Alat RSUD (Rp).	Biaya Pemeriksaan (Rp)	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
<b>a. HEMATOLOGI</b>				
1. HB.	150	150	300	600
2. AE	150	150	300	600
3. AL	150	150	200	500
4. AT	150	150	200	500
5. BBs	150	150	200	500
6. CT	150	150	200	500
7. BT	150	200	200	550
8. Hemogram / DIFF	150	150	200	500
9. Malaria	150	150	200	500
10. Gol. Darah	150	450	200	500
11. Widal	150	450	200	800
12. HMT	300	200	200	700
<b>b. URINE :</b>				
1. Test kehamilan	150	450	200	650
2. Protein	150	450	200	800
3. Reduksi	150	150	200	500
4. Billirubin	150	150	200	500
5. Urobilin	150	150	200	500
6. Sedimen	150	150	200	500
7. Sreet GO	200	150	200	550
8. Sreet Differi	150	250	200	600
9. Esbah	150	250	200	600
10. BTA	150	250	200	600
11. Sperma	150	250	200	600
<b>c. FAECES :</b>				
1. Gula darah	150	250	200	600
2. Benzidin Test	150	250	200	600

d. KIMIA DARAH :				
1. Gula Darah	550	550	150	1250
2. Kolesterol	550	450	150	1150
3. Ureum	250	350	150	750
4. Creatine	250	350	150	750
5. Totalbil	250	450	150	850
6. Direktil	250	450	150	850
7. Total protein	250	800	150	1200
8. TA	250	800	150	1200
9. TTT	250	300	150	700
10. II	250	300	150	700
11. SGOT	250	450	150	850
12. SGPT	250	450	150	850
13. Albumin	250	350	150	750
14. Globulin	250	350	150	750
15. Triglyceride	650	1100	200	1950
16. HDL	650	1100	200	1950
17. Uric Acid	650	1100	200	1950
18. CKBM	650	1100	200	1950
19. LDH	650	1100	200	1950
20. HBs Ag	650	1100	200	1950
21. Anti HBss	650	1100	200	1950
22. Reton (urine)	200	200	200	500
23. Blood (urine)	200	200	200	500
24. PH Urine	200	200	200	500
25. RF	650	1100	200	1950
26. ASTO	650	1100	200	1950
27. CRP	650	1100	200	1950

- (3) Jenis dan besarnya biaya pemeriksaan laboratorium di kelas lainnya sesuai Pasal 27 Peraturan Daerah ini.
- (4) Selain biaya tersebut pada ayat ( 2 ) dan ( 3 ) Pasal ini dikenakan penggunaan bahan-bahan kimia sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Biaya penerimaan Cito Laboratorium 1 kali biaya pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 57

- (1) Bagi penderita yang berasal atau dikirim dalam sistem rujukan atau dikirim dari luar dikenakan biaya sesuai tarif kelas II.
- (2) Bagi penderita yang berasal dari Puskesmas dikenakan tarif kelas IIIA.

**Bagian Kedelapanbelas**  
**Tarif Pelayanan Kesehatan**  
**Di Instalasi Farmasi**

**Pasal 58**

- (1) Pelayanan farmasi untuk keperluan RSUD diselenggarakan oleh Instalasi Farmasi RSUD.
- (2) Pelayanan Farmasi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
  - a. Obat ;
  - b. Bahan dan alat kesehatan.
- (3) Besarnya jasa medik pelayanan Farmasi untuk tiap - tiap resep bagi penderita rawat jalan maupun rawat inap sebesar Rp. 200,- ( dua ratus rupiah ) per lembar.

**Pasal 59**

- (1) Harga jual barang Farmasi ditetapkan setinggi - tingginya sebesar Harga Netto apotik ditambah maksimal 20 % (dua puluh prosen ).
- (2) Pemerintah Daerah wajib untuk memberikan modal tetap kepada Instalasi Farmasi secara Swakelola guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penderita.
- (3) Besarnya pembagian hasil keuntungan Instalasi Farmasi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. 60 % untuk Pemerintah Daerah;
  - b. 40 % untuk Operasional Rumah Sakit.
- (4) Hasil keuntungan yang disetorkan ke Pemerintah Daerah sebagian digunakan untuk biaya pendidikan dan pelatihan di RSUD.

**Bagian Kesembilanbelas  
Tarip Pelayanan  
Visum Et Repartum**

**Pasal 60**

Visum et Repartum dapat diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**Pasal 61**

- |  |               |
|--|---------------|
| (1) Untuk pengusutan, jasa raharja, asuransi dan pemeriksaan jenazah dikenakan biaya sebagai berikut : |               |
| a. Pengusutan  | Rp. 10.000,-  |
| b. Jasa Raharja  | Rp. 10.000,-  |
| c. Asuransi  | Rp. 10.000,-  |
| d. Pemeriksaan Jenazah   | Rp. 15.000,-  |
| (2) Untuk pemeriksaan otopsi jenazah dikenakan biaya sebesar   | Rp. 100.000,- |

**Bagian Keduapuluh  
Tarip Pelayanan  
Pemakaian Mobil Ambulance / Mobil Jenazah**

**Pasal 62**

- (1) Tarip mobil ambulance dihitung jumlah jarak kilometer pulang pergi (PP).
- (2) Tarip mobil ambulance lima kilometer pertama (5 Km I) untuk siang hari dari jam 06.00 s/d. 18.00 WIB dikenakan biaya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) malam hari dari jam 18.00 s/d. 06.00 WIB dikenakan biaya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- (3) Tarip mobil ambulance jenazah lima kilometer pertama (5 Km I) untuk siang hari dikenakan biaya Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) malam hari dikenakan biaya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- (4) Kelebihan / sisa jarak pulang pergi yang ditempuh dikalikan dengan harga bahan bakar yang berlaku.
- (5) Besarnya tarip tunggu untuk daerah Jawa Tengah dan DIY sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per jam, sedangkan di luar Jawa Tengah dan DIY sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per jam.
- (6) Jasa Pemakaian ambulance 75% disetor ke Kas Daerah, dan 25% ke RSUD.
- (7) 25% pengembalian jasa pemakaian ambulance untuk pengemudi sebesar 65% dan 35% untuk para medis (pengantar penderita).
- (8) Selain biaya tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini, pemakaian mobil Jenazah dikenakan biaya tambahan sebesar 25% siang hari, pada malam hari ditambah 50 %.

**Bagian Keduapuluh Satu  
Tarip Pelayanan Di Instalasi Kamar Jenazah**

**Pasal 63**

- (1) Tarip pemakaian kamar jenazah yang berasal dari RSUD maupun dari luar RSUD sebesar Rp. 1.500,- per jam, paling lama 3 x 24 jam.
- (2) Hari pertama penitipan jenazah dari RSUD tidak dikenakan biaya sedangkan titipan jenazah dari luar, hari pertama dikenakan biaya seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

**Pasal 64**

- (1) Biaya Perawatan Jenazah di RSUD terdiri dari :
  - a. Pemandian;
  - b. Peralatan;
  - c. Pendo'a;
  - d. Pelaksana;
  - e. Jasa Rumah Sakit.

- (2) Besarnya biaya pemandian jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai berikut :
  - a. Jenazah yang meninggal karena sakit Rp. 15.000,-
  - b. Jenazah yang meninggal karena kecelakaan Rp. 25.000,-
- (3) Jasa perawatan jenazah 25% disetor ke Kas Daerah dan 75% untuk pelaksana.
- (4) Selain biaya tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masih dikenakan biaya bahan perawatan jenazah untuk perawatan jenazah.

## **BAB IX**

### **STRUKTUR BESARNYA TARIP DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU DAN PUSKESMAS KELILING**

#### **Pasal 65**

- (1) Tarip pelayanan dalam bentuk rawat jalan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas dengan perawatan dipungut biaya sebesar Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) untuk sekali kunjungan dan apabila memerlukan tindakan kesehatan lainnya dikenakan tambahan biaya sesuai dengan jenis pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Tarip pelayanan kesehatan pada Puskesmas Keliling dikenakan biaya tambahan untuk transportasi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- (3) Tarip pelayanan kesehatan rawat kunjungan dikenakan biaya tambahan untuk transportasi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- (4) Tarip pelayanan kesehatan rawat jalan di luar jam kerja dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- (5) Selain pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini ditambahkan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 66

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan dalam bentuk rawat jalan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu dan Puskesmas dengan tempat perawatan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk setiap kunjungan yang meliputi pemeriksaan umum yaitu observasi, Diagnosa, therapi dan pembelian obat.
- (2) Apabila diperlukan tindakan medik dan therapi, pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitas medik dan lain-lain maka biaya dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan tersebut.

### Pasal 67

Bagi Penderita Rawat Inap dikenakan biaya berdasarkan tarif yang ditempati.

### Pasal 68

Biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Biaya Administrasi per klas pada penderita rawat inap :
  1. Kelas III sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
  2. Kelas II sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
  3. Kelas I sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- b. Biaya Cucian :
  1. Kelas III sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) / potong.
  2. Kelas II sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) / potong ;
  3. Kelas I sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) / potong.
- c. Biaya Perawatan dan Biaya Pelayanan kesehatan :
  1. Kelas III sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
  2. Kelas II sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;
  3. Kelas I sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

### Pasal 69

Selain biaya sebagaimana tersebut pada Pasal 72 Peraturan Daerah ini ditambahkan dengan :

- a. Biaya obat yang digunakan selama dirawat ;
- b. Biaya Visite dokter yang ditentukan sebagai berikut :
  - 1) Untuk dokter sebesar 40% (empat puluh persen) dari biaya perawatan per hari.
  - 2) Untuk penderita peserta Askes disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Biaya-biaya lain yang berupa laboratorium, suntikan, tindakan medis dan tindakan lainnya sesuai tarif yang berlaku.

### Pasal 70

- (1) Kepada penunggu penderita Rawat Inap dikenakan biaya sebagai berikut:
  - a. Kelas III sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) / orang / hari ;
  - b. Kelas II sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) / orang / hari.
  - c. Kelas I sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) / orang / hari.
- (2) Apabila pasien dinyatakan dalam keadaan gawat oleh dokter yang merawat kepada penunggu tidak dikenakan biaya tunggu.

### Pasal 71

- (1) Kepada penderita Rawat Inap / Jalan yang memerlukan konsultasi terapi atau konsultasi penyembuhan pada dokter ahli spesialis dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- (2) Biaya Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diperuntukkan :
  - a. Untuk dokter spesialis konsultan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari biaya konsultasi.

- b. Untuk Kas Daerah sebesar 15% (lima belas persen) dari biaya konsultasi.
- c. Untuk Puskesmas sebesar 15% (lima belas persen) dari biaya konsultasi.

### **Pasal 72**

Tarif Rawat Kunjungan dikenakan biaya tambahan sebagaimana tersebut pada Pasal 63 huruf c Peraturan Daerah ini dan apabila diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik dan lain-lain, maka biaya dibayar terpisah dari biaya rawat kunjungan sesuai tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan tindakan tersebut.

### **Pasal 73**

(1) Tarif tindakan medik dan therapi ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif tindakan medik ringan ditetapkan sebagai berikut :

1. Jahit luka : 1-5 jahitan Rp. 5.000,- lebih dari 5 jahitan; tiap 1 jahitan ditambah Rp. 500,-
2. Insisi asbes Rp. 3.000,-
3. Sirkumsisi Rp. 20.000,-
4. Tindakan suntik Rp. 1.000,-
5. Pemasangan dan pencabutan IUD Rp. 5.000,-
6. Pemasangan Inplan Rp. 20.000,-
7. Pencabutan Inplan Rp. 35.000,-
8. Insisi hordeolum Rp. 10.000,-
9. Vasektomi Rp. 20.000,-
10. Pengambilan Corpus Alineum ringan Rp. 2.250,-
11. Pemasangan Kateter Rp. 1.000,-
12. Lavement Rp. 1.000,-
13. Tindakan Reser plastik Rp. 3.000,-
14. Estrasi kuku Rp. 3.000,-
15. Pengambilan atherom / ganglion / lipoma / verca kecil Rp. 10.000,-
16. Pemasangan infus Rp. 2.500,-
17. Perawatan Perlukaan Rp. 1.000,-

18. Perawatan Luka bakar Rp. 1.000,-
19. Tindakan pemasangan bidal / spalk Rp. 2.500,-
20. Biaya pertolongan persalinan normal :
  - oleh dokter Rp. 50.000,-
  - oleh bidan / paramedis Rp. 30.000,-

b. Tarif Tindakan Medik Sedang ditetapkan sebagai berikut :

1. Operasi Pterigium Rp. 17.500,-
2. Kuretase Rp. 25.000,-
3. Vacuum Extraksi Rp. 90.000,-
4. Minilaparotomi Rp. 60.000,-

c. Tindakan Medik Gigi :

1. Pembersihan karang gigi per kwadran Rp. 1.500,-
2. Pencabutan per 1 gigi :
  - a) Gigi decidui Rp. 1.000,-
  - b) Gigi permanen Rp. 1.500,-
  - c) Dengan komplikasi Rp. 2.500,-
  - d) Gigi tertanam / impactet Rp. 4.500,-
3. Insisi asbes gigi Rp. 2.500,-
4. Tumpatan gigi Rp. 2.000,-
5. Perawatan syaraf / perkunjungan Rp. 1.500,-
6. Pengobatan gingivitis Rp. 750,-
7. Alveolectomi tiap gigi Rp. 1.000,-
8. Tumpatan sementara Rp. 2.000,-
9. Premedikasi Rp. 1.000,-

- (2) Tarif tindakan medik dan terapi dengan komplikasi dikenakan tambahan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari tindakan medik dan terapi terencana yang sejenis.
- (3) Tarif Tindakan medik dan terapi dengan komplikasi dikenakan tambahan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari tindakan medik dan terapi terencana yang sejenis.
- (4) Apabila memerlukan obat, bahan dan alat yang tidak disediakan oleh Pemerintah maka biaya ditanggung oleh Pasien.

### Pasal 74

Tarif pasien Gawat Darurat dikenakan biaya sebesar 2 (dua) kali tarif rawat jalan maupun tarif tindakan medik yang diberikan pada keadaan gawat darurat.

### Pasal 75

(1) Tarif pemeriksaan laboratorium Klinik sebagai berikut :

a. Klarifikasi Sederhana :

Jenis Pemeriksaan Pemeriksaan	Biaya Alat	Biaya
1. Darah :		
a) HB Sahli	150	150
b) Hematokrit	125	150
c) Jumlah Eritrosit	125	150
d) Jumlah Leukosit	125	150
e) Hitung Jenis	125	150
f) LED	125	150
g) Waktu Pembekuan	150	450
h) Waktu Pendarahan	150	150
2. Urine :		
a) Reduksi	125	400
b) Protein	150	900
c) Bilurubin	200	250
d) Robilin	150	250
e) Sedimen	150	250
f) Bensidene testest	150	250
3. Faeces :		
a) Makroskopis	150	250
b) Mikroskopis	150	250
c) Bensidinetes	150	250

## b. Klarifikasi Sedang :

Lain-lain untuk pemeriksaan menular :

1. Deireck Preparat GO.	1.500	1.500
2. Eireck Preparat Diptheria	1.500	1.500
3. Khan / VDRL	1.500	1.500
4. Sputum BTA	1.500	1.500
5. Slide Malaria	1.500	1.500

## c. Rujukan :

Kategori Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Biaya Pemeriksaan
----------------------	-------------------	-------------------

## A. FISIK :

## 1. Air :

- Bau	1.100
- Warna	1.100
- Rasa	1.100
- Suhu	1.100
- Kekeruhan	1.100
- Kejernihan	1.100

## 2. Lingkungan :

- Pencahayaan	1.000
- Kelembaban	1.000
- Suhu	1.000

## B. KIMIA.

## 1. Air :

- BOD	15.800
- COD	9.400
- Oksigen Terlarut (DO)	6.500
- CO. Agresip	6.000
- pH. / Derajat keasaman	1.800
- Zat Organik (Kmn04)	4.200
- Kesadahan Ca CO3	1.800
- Calcium	1.800
- Mangan	1.800
- Nitrat	1.800
- Besi	1.800

- Klorida	1.800
- Klor Bebas	1.800
- Sisa Klor	1.800
- Magnesium	1.800
- Zat Terendap	1.800

## 2. Makanan / minuman :

- Pemanis	8.600
- Pewarna	17.300
- Benzoat	15.600
- Formalin (cair)	3.000
- Formalin (padat)	6.000
- Salisilat	14.800
- Borax	4.200
- Methanol	5.400
- Oximetil Fultural	3.300
- Logam Berat (Cu,Pb,Hg)	8.580
- Arsen	5.500
- Cianida	5.700
- KIO <sub>3</sub>	4.200
- Kadar Gula	9.600
- Kadar Air	1.800
- Kadar Abu	1.800
- Kadar Alkohol	20.000
- Kadar Cuka	1.800
- Kadar Protein	20.000
- Ensim Diastate	3.200

## C. BAKTERIOLOGIS

### 1. Mikroskopis :

- Sputum BTA	3.600
- Plasmodium Spp	8.400
- Neisseria Gonorrhoe	3.600
- Jamur / Yeast Sposa	3.600
- Mycobakterium Leprae	3.600
- Cacing / telur cacing	3.600
- Mikrofilaria Spp	3.600
- Bakteri lain	3.600

## 2. Biakan :

- Vibrio Cholera	9.400
- E. Coli	8.300
- Ciliform tinja (MPN)	11.400
- Ciliform total	12.000
- Staphylococcus	11.400
- Angka kuman	8.000
- Clostridium spp	15.000
- Jamur / Yeast	6.000
- Pseudomonas spp	11.100
- Enterobakter spp	10.700
- Salmonella	20.800

## D. MEDIS.

## 1. Darah :

- Hb Sahli	1.500
- Jumlah Leucosit	1.500
- Jumlah Eritrosit	1.500
- Jumlah Trombosit	1.500
- Diffeo	1.500
- LED / BBS	1.500
- Hematokrit	1.500
- Waktu Pendarahan	1.500
- Waktu Pembukuan	1.500
- Rumpl leede	1.500
- Golongan Darah	1.500
- Gambaran Darah tepi	1.500
- Cholinesterase	1.500
- Widal test	1.500
- Hbs Ag	1.500
- Anti Hbs	1.500
- ASTO	1.500

## 2. Urine :

- Mikroskopis	1.500
- Berat Jenis	1.500
- pH	1.500
- Warna	1.500
- Volume	1.500
- Sedemen	1.700
- Bilirubin	1.700
- Urobilin	1.700
- Protein	1.700
- Reduksi	1.700
- PP Test	8.200

## 3. Faeces (Tinja) :

## I. Mikroskopis

- Makroskopis	1.500
- Molilitas	1.500
- Jumlah Hidup	1.500
- Jumlah Mati	1.500

## E. PEMERIKSAAN PAKET.

## 1. Air

- Air Minum	21.700
- Air Bersih	14.400
- Air Kolam Renang	27.600
- Air Badan Air	56.600
- Limbah Cair	71.500

## 2. Makanan dan Minuman

- Madu	24.000
- Syrup / minuman ringan	59.800
- Biskuit/roti/mknn ringan	60.300
- Mie basah / kering	26.400
- Susu	27.500

## (2) Besarnya biaya dan jenis pemeriksaan radiologie :

No.	Ukuran Foto	Jasa
1.	Kecil	Rp. 2.500,- ditambah harga film
2.	Sedang	Rp. 2.500,- ditambah harga film
3.	Besar	Rp. 2.500,- ditambah harga film

Biaya foto rontgen dengan kontras ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pelayanan IVP sebesar Rp. 9.000,- ditambah harga film dan jasa ;
- b. Pelayanan HSG sebesar Rp. 11.000,- ditambah harga film dan jasa ;
- c. Pelayanan Colon sebesar Rp. 11.000,- ditambah harga film dan jasa ;
- d. Pelayanan OMD sebesar Rp. 12.000,- ditambah harga film dan jasa ;
- e. Pelayanan Oeshophagograri sebesar Rp. 6.000,- ditambah harga film dan jasa ;
- f. Pelayanan Fistelografi sebesar Rp. 7.500,- ditambah harga film dan jasa ;
- g. Pelayanan coronolisa sebesar Rp. 7.000,- ditambah harga film dan jasa.

## (3) Tarip Pemeriksaan USG.

a. Biaya USG ditentukan sebagai berikut :

- Kelas III Rp. 25.000,-
- Kelas II Rp. 27.500,-
- Kelas I Rp. 30.000,-

b. Selain biaya tersebut pada huruf a ayat ini, masih dikenakan biaya harga bahan sesuai ketentuan yang berlaku dan jasa Puskesmas.

c. Jasa Medik konsultasi ahli / pemeriksaan USG ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya sebagaimana tersebut pada huruf a

## (4) Tarip Pemeriksaan EKG.

- a. Biaya Elektro Cardio Gram (ECG) bagi penderita Rawat Jalan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- b. Biaya Elektro Cardio Gram (ECG) bagi penderita Rawat Inap ditentukan sebagai berikut :
- Kelas III                      Rp. 5.000,-
  - Kelas II                        Rp. 7.000,-
  - Kelas I                         Rp. 10.000,-
- c. Biaya sebagaimana tersebut pada huruf a dan b ayat ini belum termasuk biaya sewa alat dan jasa Puskesmas.
- d. Jasa Medik Konsultasi Ahli / pembacaan pemeriksaan Elektro Cardio Gram (ECG) ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya tersebut pada huruf a dan b ayat ini.
- (5) Bilamana dilakukan pengambilan sampel / specimen ke lapangan dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per sampel / specimen.
- (6) Penentuan pemeriksaan penunjang diagnostik seger (cito) dikenakan tambahan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang telah ditentukan.

### Pasal 76

- (1) Jenis dan besarnya tarif tindakan rehabilitasi medik :
- a. Encercise                      Rp. 2.000,-
  - b. Infra ret                        Rp. 2.000,-
  - c. Vibrator                        Rp. 2.000,-
  - d. Tens                              Rp. 2.500,-
  - e. Elektrik Stimulasi            Rp. 2.000,-
  - f. Diatermi                        Rp. 2.000,-
  - g. Traksi                         Rp. 3.000,-
- (2) Selain biaya tersebut pada ayat (1) Pasal ini tetap dikenakan biaya sewa alat dan jasa Puskesmas sebesar 20% (dua puluh persen) biaya perawatan dan biaya pelayanan kesehatan pada masing-masing klas.

### Pasal 77

- (1) Visum Et Repartum dapat diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Visum Et Repartum luar ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pengusutan Rp. 5.000,-
  - b. Jasa Raharja Rp. 3.000,-
  - c. Asuransi Rp. 5.000,-
  - d. Pemeriksaan Jenazah Rp. 10.000,-
- (3) Untuk Visum Et Repartum lengkap dikirim ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

### Pasal 78

- (1) Tarip pemakaian Ambulance / Mobil Puskesmas Keliling didasarkan pada perhitungan jumlah Kilometer pulang pergi.
- (2) Untuk pemakaian Ambulance / Mobil Puskesmas Keliling 5 (lima) kilometer pertama siang hari (jam 06.00 – 18.00 WIB) dikenakan biaya untuk pembelian BBM sejumlah 7,5 (tujuh setengah) liter dan pada malam hari (jam 18.00 – 06.00 WIB) dikenakan biaya pembelian BBM sejumlah 10 (sepuluh) liter, sedangkan kelebihan jarak berikutnya diperhitungkan menurut jarak pulang pergi dibagi 2 (dua) dikalikan per liter bahan bakar.
- (3) Setiap pemakaian Ambulance / Mobil Puskesmas Keliling dikenakan biaya sebesar 15% (lima belas) persen dari biaya yang harus dibayarkan untuk jasa pengemudi.
- (4) Setiap pengguna Ambulance / Mobil Puskesmas diatur oleh Kepala Puskesmas.
- (5) Bagi Penderita yang dinyatakan tidak mampu oleh pejabat yang berwenang dapat dikenakan keringanan sebagian dari biaya pemakaian Ambulance / Mobil Puskesmas Keliling.

**Pasal 79**

Tarif pelayanan jasa kesehatan lain-lain :

No.	Jasa Pelayanan	Jumlah biaya
1.	Pemeriksaan Calon Pengantin.	Rp. 5.000,-
2.	Pemeriksaan Calon Haji	Rp. 7.500,-
3.	Keur Dokter Umum	Rp. 2.500,-
4.	Pemeriksaan dokter spesialis	Rp. 2.500,-
5.	Tindik Teling	Rp. 1.000,-

**BAB X****SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 80**

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

**Pasal 81**

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 82**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **Pasal 83**

- (1) Dalam hal penderita meninggalkan RSUD belum dapat melunasi biaya – biaya perawatan dan pengobatan atas ijin Direktur pembayaran dapat dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak keluar dari Rumah sakit.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan penderita belum dapat melunasi, maka pihak RSUD menyampaikan tagihan kepada keluarga atau penanggung jawab penderita.
- (3) Apabila tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini belum mendapat penyelesaian, tagihan berikutnya disampaikan melalui Kepala Desa / Kelurahan atau Camat.
- (4) Apabila tagihan dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini belum mendapat penyelesaian, untuk penyelesaian lebih lanjut diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah.

#### **Pasal 84**

- (1) Biaya perawatan bagi penderita anggota Veteran / Perintis Kemerdekaan dan Anggota HANSIP diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penderita yang berstatus narapidana dan yang berstatus tahanan harus membawa Surat Keterangan dari yang berwajib untuk dirawat di Kelas IIIB dengan biaya dari Instansi yang bersangkutan.

- (3) Bagi penderita peserta ASKES pembayaran biaya diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Pimpinan dan anggota DPRD mendapat pelayanan kesehatan sebagaimana berlaku bagi penderita peserta ASKES golongan III.
- (5) Penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini apabila menghendaki perawatan di Kelas yang lebih tinggi diwajibkan membayar kelebihan biaya perawatan.

### **Pasal 85**

- (1) Untuk membayar biaya perawatan diperhitungkan sejak penderita masuk sampai dengan penderita keluar setelah jam 12.00 WIB dihitung penuh dan apabila keluar sebelum jam 12.00 WIB dibebaskan untuk satu hari.
- (2) Apabila penderita melarikan diri / meninggal dunia, maka RSUD membuat Surat Pemberitahuan dan Surat Tagihan Pembayaran kepada keluarga / penanggung jawab penderita melalui Kepala Desa / Kelurahan atau Camat.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 86**

**Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.**

## **BAB XIII PENGELOLAAN RETRIBUSI**

### **Pasal 87**

- (1) Semua penerimaan retribusi di RSUD disetor ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

- (2) Penerimaan biaya pemeriksaan medik, tindakan medik, dan anestesi sebagian dikembalikan ke RSUD.
- (3) Pengembalian penerimaan biaya pemeriksaan medik / tindakan medik dan anestesi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan sebagai berikut:
  - a. Dikembalikan ke RSUD sebesar 85 % (delapan puluh lima prosen) ;
  - b. Untuk Kas Daerah sebesar 15 % (lima belas prosen).

### **Pasal 88**

- (1) Retribusi Rawat Inap di Puskesmas yang telah dibayar oleh Pengguna Jasa Pelayanan Kesehatan disetor ke Kas Daerah sebesar 50 % dan yang 50% digunakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Hasil Retribusi Rawat Inap di Puskesmas 25% disetor ke Kas Daerah, 75% dipergunakan langsung untuk pelayanan kesehatan Rawat Inap.
- (3) Tata cara dan perincian Pengelolaan Retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## **BAB XIV KERINGANAN / PEMBEBASAN BIAYA**

### **Pasal 89**

Untuk mendapatkan keringanan / pembebasan biaya diperlukan persyaratan sebagai berikut :

- a. Penderita kurang mampu atau tidak mampu diwajibkan menyerahkan Surat Keterangan Kurang atau Tidak Mampu dari Kepala Desa / Kelurahan dan diketahui Cabang Dinas Sosial.
- b. Surat-surat lain yang dipandang perlu.

### **Pasal 90**

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 huruf a Peraturan Daerah ini harus diserahkan dalam waktu 3 x 24 jam setelah penderita masuk Rawat Inap.

### **Pasal 91**

Penyerahan Surat Keterangan yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB XV**

### **KEDALUWARSA**

#### **Pasal 92**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Tegoran ; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVI**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 93**

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap RSUD dapat dibentuk Dewan Penyantun.
- (2) Susunan Keanggotaan Dewan Penyantun dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berfungsi untuk mengawasi, mengkoordinasi serta melaksanakan pembinaan administratif maupun operasional atas pelaksanaan tugas RSUD.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 94**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

**BAB XVIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 95**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 96**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**BAB XX****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 97**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1991 yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Muntilan dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang khususnya yang mengatur pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 98**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 29 September 1998

**BUPATI KEPALA DAERAH TK. II  
MAGELANG**

TTD.

**KARDI**

**D. P. R. D  
KABUPATEN DATI II  
MAGELANG  
KETUA**

TTD.  
**H.A. SOBOERI**

**DISAHKAN :**

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
Nomor : 974.33.278 Tanggal 7 April 1999

Direktorat Jenderal  
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintah Daerah,

TTD.

DRS. KAUSAR AS.

**Diundangkan :**

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang  
Nomor 4 Tahun 1999 ; Tanggal 15 April 1999  
Seri B ; Nomor 2

Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd.

Drs. H. SOLECHAN AS.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 500 034 460

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG**  
**NOMOR 13 TAHUN 1998**  
**T E N T A N G**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

**I. UMUM.**

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta untuk mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat.

Untuk mencapai hal tersebut maka perlu didukung pengelolaan kesehatan yang terpadu yang lebih dikembangkan agar mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

Peningkatan pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang dirasakan langsung oleh masyarakat pengguna jasa kesehatan, oleh karena itu perlu dikembangkan penyebarluasan pelayanan kesehatan yang merata dan menjangkau masyarakat umum khususnya yang berada di Daerah terpencil.

Dengan semakin berkembangnya pelayanan kesehatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang maka tidak bisa lepas dari salah satu faktor utama yaitu pembiayaan dalam rangka pelayanan kesehatan yang makin memadai.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1991 yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Muntilan dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini khususnya mengenai biaya retribusi pelayanan kesehatan, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah yang baru dengan lebih menitik-beratkan pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat secara lebih luas dan terpadu yang didukung dengan pembiayaan/retribusi yang layak.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 :  
Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) :

Huruf e : Yang dimaksud dengan Instalasi Radiologi adalah Instalasi RSUD yang melakukan tindakan pemeriksaan penderita secara Foto Rontgen baik dengan atau tanpa kontras, juga pemeriksaan Ultrasonografi penderita dari dalam RSUD atau dari luar RSUD untuk membantu menegakkan diagnosa.

Huruf f : Yang dimaksud dengan Instalasi Bedah Sentral adalah instalasi RSUD yang merupakan instalasi dalam melakukan segala tindakan bedah.

Huruf h : Yang dimaksud dengan Instalasi Gizi adalah Instalasi RSUD yang mempunyai tugas memberikan pelayanan gizi kepada pasien rawat jalan dan rawat inap oleh pihak Rumah Sakit sehingga memperoleh makanan yang sesuai guna mencapai syarat gizi yang optimal.

- Huruf i : Yang dimaksud dengan Instalasi Laboratorium adalah Instalasi Rumah Sakit Umum Daerah yang mempunyai tugas dalam bidang pemeriksaan darah, urine, tinja, cairan tubuh untuk membantu menegakkan diagnosa.
- Huruf k : Yang dimaksud dengan Instalasi Kamar Jenazah adalah Instalasi Rumah Sakit Umum Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan perawatan jenazah yang meninggal karena sakit di RSUD dengan segala perlengkapannya dan melaksanakan penguburan jenazah bila diperlukan oleh keluarganya dan merawat jenazah yang merupakan titipan dari luar Rumah Sakit dan juga melakukan administrasi yang diperlukan.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.

- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Cukup jelas.

- Pasal 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 : Cukup jelas.
- Pasal 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44 : Cukup jelas.
- Pasal 45 : Cukup jelas.
- Pasal 46 : Cukup jelas.
- Pasal 47 : Cukup jelas.
- Pasal 48 : Cukup jelas.
- Pasal 49 : Cukup jelas.
- Pasal 50 : Cukup jelas.
- Pasal 51 : Cukup jelas.
- Pasal 52 : Cukup jelas.
- Pasal 53 : Cukup jelas.
- Pasal 54 : Cukup jelas.
- Pasal 55 : Cukup jelas.
- Pasal 56 : Cukup jelas.
- Pasal 57 : Cukup jelas.

Pasal 58	:	Cukup jelas.
Pasal 59	:	Cukup jelas.
Pasal 60	:	Cukup jelas.
Pasal 61	:	Cukup jelas.
Pasal 62	:	Cukup jelas.
Pasal 63	:	Cukup jelas.
Pasal 64	:	Cukup jelas.
Pasal 65	:	Cukup jelas.
Pasal 66	:	Cukup jelas.
Pasal 67	:	Cukup jelas.
Pasal 68	:	Cukup jelas.
Pasal 69	:	Cukup jelas.
Pasal 70	:	Cukup jelas.
Pasal 71	:	Cukup jelas.
Pasal 72	:	Cukup jelas.
Pasal 73	:	Cukup jelas.
Pasal 74	:	Cukup jelas.
Pasal 75	:	Cukup jelas.
Pasal 76	:	Cukup jelas.
Pasal 77	:	Cukup jelas.
Pasal 78	:	Cukup jelas.

Pasal 79	:	Cukup jelas.
Pasal 80	:	Cukup jelas.
Pasal 81	:	Cukup jelas.
Pasal 82	:	Cukup jelas.
Pasal 83	:	Cukup jelas.
Pasal 84	:	Cukup jelas.
Pasal 85	:	Cukup jelas.
Pasal 86	:	Cukup jelas.
Pasal 87	:	Cukup jelas.
Pasal 88	:	Cukup jelas.
Pasal 89	:	Cukup jelas.
Pasal 90	:	Cukup jelas.
Pasal 91	:	Cukup jelas.
Pasal 92	:	Cukup jelas.
Pasal 93	:	Cukup jelas.
Pasal 94	:	Cukup jelas.
Pasal 95	:	Cukup jelas.
Pasal 96	:	Cukup jelas.
Pasal 97	:	Cukup jelas.
Pasal 98	:	Cukup jelas.

.....